



**PUTUSAN**

**Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YATRIKA FARADIBA alias RIKA binti A. ZIKRI GANI;**  
Tempat Lahir : Palembang (Sumatera Selatan);  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/15 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Tiban Impian Blok D Nomor 25, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, dan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019



ATAU

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YATRIKA FARADIBA alias RIKA binti A. ZIKRI GANI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah kardus;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah paspor atas nama YATRIKA FARADIBA;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama YATRIKA FARADIBA;
  - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa YATRIKA FARADIBA alias RIKA binti A. ZIKRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YATRIKA FARADIBA alias RIKA binti A. ZIKRI GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah kardus;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik warna merah yang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama YATRIKA FARADIBA;
- 1 (satu) buah KTP atas nama YATRIKA FARADIBA;
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa YATRIKA FARADIBA alias RIKA binti A. ZIKRI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 316/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 27 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana terhadap YATRIKA FARADIBA alias RIKA binti A. ZIKRI GANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Btm yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Btm yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 4 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 316/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 11 Desember 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 27 September 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi di halaman parkir kantor pos setelah menerima 3 (tiga) kardus berisi 24 (dua puluh empat) bungkus daun kering Katinona dimana 21 (dua puluh satu) bungkus dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram dan 3 (tiga) bungkus dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti menerima kiriman paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Katinon dari Muluken Ayalew Assefa, warga negara Ethiopia sebanyak 12 (dua belas) kali dan juga kiriman dari Jakarta sebanyak 2 (dua) kali untuk diserahkan kepada Ahmed Said di

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan mendapatkan upah setiap penyerahan sebesar RM1.500,00;

- Bahwa Terdakwa telah menerima kiriman terakhir pada tanggal 16 Agustus 2017 seberat 32 (tiga puluh dua) kilogram lalu pada tanggal 14 Desember 2017 seberat 55,5 (lima puluh lima koma lima) kilogram. Meskipun menurut sepengetahuan Terdakwa bahwa barang kiriman dari Ethiopia tersebut adalah teh, akan tetapi ternyata Terdakwa mengetahui berdasarkan sertifikat yang pernah dilihat oleh Terdakwa bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Negara Ethiopia dan tercantum harga daun Katinon seberat 32 (tiga puluh dua) kilogram adalah sebesar US\$100 atau senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menduga bahwa daun Katinon tersebut bukanlah teh yang biasa diminum sebagai minuman biasa. Setelah menyerahkan daun Katinon tersebut kepada Ahmed Said di Malaysia, Terdakwa diberi upah sebesar RM1.500,00 atau senilai Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa patut menduga bahwa daun tersebut adalah Narkotika Golongan I;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat jumlah Narkotika yang diketemukan sedemikian banyak, Terdakwa sudah melakukan 14 (empat belas) kali pengiriman dari dan/atau ke luar negeri dan juga mendapatkan upah atas perbuatannya sehingga Terdakwa telah menjadi jaringan peredaran Narkotika Internasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 316/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 11 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 27 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **YATRIKA FARADIBA alias RIKA binti A. ZIKRI GANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 316/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 11 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN.Btm tanggal 27 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**    **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**  
ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1370 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)